

ABSTRAK PERATURAN

PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK – PENERIMAAN NEGARA – UJI COBA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 60/PMK.05/2011 TANGGAL 23 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 165)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (*BILLING SYSTEM*) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai Modul Penerimaan Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007. Dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara sebagai upaya mengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah sistem yang handal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 99/PMK.06/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 37/PMK.05/2007.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara, dilaksanakan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*). Uji coba dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan negara. Ruang lingkup uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) meliputi Pendaftaran peserta *billing*, Pembuatan kode *billing*, Pembayaran berdasarkan kode *billing*, dan Rekonsiliasi *billing*. Uji coba tidak termasuk pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak dalam rangka impor dan cukai. Pendaftaran peserta *billing* dilakukan dalam rangka memperoleh NIPB, PIN, dan *Password*. Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan tanpa mengurangi/menghalangi/menunda/meniadakan kewajiban Bank/Pos Persepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian. Permasalahan dan gangguan yang terjadi terhadap sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) akan diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal terdapat perbedaan data antara data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang sebagaimana terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan. Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan dan berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 23 Maret 2011.
- Lampiran: halaman 1-4.